



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIRI Als AGAU Bin RUSTAM EFENDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/6 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Handil Bakti RT. 008 RW. 003 Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/40/V/RES.4.2./2024/Res Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 22 Mei 2024 Nomor : SP.Han/38/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2024 Nomor : B-138/O.3.19/Enz.1/06/2024, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 18 Juli 2024 Nomor 101/Pen.Pid/2024/PN Mrh, sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 Agustus 2024 Nomor 128/Pen.Pid/2024/PN Mrh, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2024 Nomor : PRINT-640/O.3.19/Enz.2/08/2024, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 5 September 2024 Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 24 September 2024 Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh, sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Andrianoor, S.H., dkk beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIRI Als AGAU Bin RUSTAM EFENDI (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SAIRI Als AGAU Bin RUSTAM EFENDI (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Susidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh



ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani:

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 91 (Sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis Karisoprodol;
 - 1 (satu) dompet kecil warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa mengaku bersalah dah berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakawa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannay dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-58/O.3.19/Enz.2/08/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SAIRI Als AGAU Bin RUSTAM EFENDI (Alm) pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Pasar Lima Banjarmasin Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marabahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 bulan Mei tahun 2024 sekira Pukul 10.00 wita terdakwa berangkat menuju sebuah rombongan yang beralamat di Pasar Lima Banjarmasin untuk membeli Pil tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol seharga Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per 100 (seratus butir) selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan Pil tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol tersebut, terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa sekira pukul 18.30 wita terdakwa mengkonsumsi sebanyak 9 (Sembilan) butir Pil tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol kemudian terdakwa menonton Televisi;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wita saksi MUHAMMAD RIZAL NUGRAHA dan MUHAMMAD IQBAL serta anggota Resnarkoba Polres Batola mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Mandastana ada penyalahgunaan Narkotika Jenis Karisoprodol, kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL NUGRAHA dan MUHAMMAD IQBAL serta anggota resnarkoba polres Batola melakukan penyelidikan dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SAIRI Als AGAU Bin RUSTAM EFENDI (Alm) yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 91 (Sembilan puluh satu) Pil tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol yang disimpan terdakwa di dalam Dompot Kecil warna Hijau;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Pil tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol;
- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.109.K.05.16.24.0480 tanggal 22 Mei 2024 terhadap Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penanda pada sisi lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, Sfarm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Untuk barang bukti yang disita dari Terdakwa A.n SAIRI Als AGAU Bin RUSTAM EFENDI (Alm) terhadap 91 (sembilan puluh satu) Pil tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol setelah dilakukan uji penghitungan Kadar Karisoprodol dari BBPOM di Banjarmasin pada tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan :
Kadar karisoprodol pada 91 butir = $91 \times 0,17862 \text{ g/tablet}$
= 16,2544 G

Perbuatan Terdakwa SAIRI Als AGAU Bin RUSTAM EFENDI (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SAIRI Als AGAU Bin RUSTAM EFENDI (Alm) pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Sebuah rumah Jl. Handil Bakti Rt.008 Rw.003 Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari laporan masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika jenis Karisoprodol di wilayah hukum Kecamatan Mandasta, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada Hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.30 saksi MUHAMMAD RIZAL NUGRAHA dan MUHAMMAD IQBAL serta anggota resnarkoba polres Batola melakukan penyelidikan dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang berada di dalam rumah beralamat di Jl. Handil Bakti Rt.008 Rw.003 Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dan dipertanyakan kepada orang tersebut bernama

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIRI Als AGAU Bin RUSTAM EFENDI (Alm) yang setelah dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa oleh saksi MUHAMMAD RIZAL NUGRAHA dan MUHAMMAD IQBAL ditemukan Pil tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol yang disimpan terdakwa didalam Dompot Kecil Warna Hijau di atas Kasur didalam kamar rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang menyimpan, menguasai, atau menyediakan Pil tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol;
- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0480 tanggal 22 Mei 2024 terhadap Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penanda pada sisi lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, Sfarm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Untuk barang bukti yang disita dari Terdakwa A.n SAIRI Als AGAU Bin RUSTAM EFENDI (Alm) terhadap 91 (sembilan puluh satu) Pil tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol setelah dilakukan uji penghitungan Kadar Karisoprodol dari BBPOM di Banjarmasin pada tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan :
Kadar karisoprodol pada 91 butir = $91 \times 0,17862 \text{ g/tablet}$
 $= 16,2544 \text{ G}$

Perbuatan Terdakwa SAIRI Als AGAU Bin RUSTAM EFENDI (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Handil Bakti RT. 008 RW. 003 Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala karena membawa atau memiliki narkotika Golongan I jenis karisoprodol;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan perihal maraknya peredaran narkotika golongan I jenis karisoprodol di wilayah Handil Bakti, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan dan mendapati nama Terdakwa, selanjutnya pada pukul 19.30 WITA Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Handil Bakti RT. 008 RW. 003 Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan di rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan mendapati barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan tanpa logo yang diduga adalah narkotika Golongan I jenis karisoprodol yang dimasukkan dalam dompet kecil warna hijau di atas kasur di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan tanpa logo yang diduga adalah narkotika Golongan I jenis karisoprodol, merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan tanpa logo yang diduga adalah narkotika Golongan I jenis karisoprodol dengan cara membeli di Pasar Lima

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA;

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli 100 (seratus) butir pil warna putih tanpa merk dan tanpa logo yang diduga adalah narkoba Golongan I jenis karisoprodol, tetapi Terdakwa sudah mengkonsumsi pil warna putih tanpa merk dan tanpa logo yang diduga adalah narkoba Golongan I jenis karisoprodol sebanyak 9 (sembilan) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli diduga narkoba Golongan I jenis karisoprodol itu dengan harga Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual narkoba Golongan I jenis karisoprodol yang dibelinya dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba Golongan I jenis karisoprodol selama 2 (dua) bulan dan membeli narkoba Golongan I jenis karisoprodol setiap 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkoba golongan I jenis karisoprodol tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Muhammad Iqbal**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Handil Bakti RT. 008 RW. 003 Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala karena membawa atau memiliki narkoba Golongan I jenis karisoprodol;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan perihal maraknya peredaran narkoba golongan I jenis karisoprodol di wilayah Handil



Bakti, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan dan mendapati nama Terdakwa, selanjutnya pada pukul 19.30 WITA Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Handil Bakti RT. 008 RW. 003 Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan di rumah Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan mendapati barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan tanpa logo yang diduga adalah narkotika Golongan I jenis karisoprodol yang dimasukkan dalam dompet kecil warna hijau di atas kasur di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan tanpa logo yang diduga adalah narkotika Golongan I jenis karisoprodol, merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan tanpa logo yang diduga adalah narkotika Golongan I jenis karisoprodol dengan cara membeli di Pasar Lima Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli 100 (seratus) butir pil warna putih tanpa merk dan tanpa logo yang diduga adalah narkotika Golongan I jenis karisoprodol, tetapi Terdakwa sudah mengkonsumsi pil warna putih tanpa merk dan tanpa logo yang diduga adalah narkotika Golongan I jenis karisoprodol sebanyak 9 (sembilan) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli diduga narkotika Golongan I jenis karisoprodol itu dengan harga Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual narkotika Golongan I jenis karisoprodol yang dibelinya dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika Golongan I jenis karisoprodol selama 2 (dua) bulan dan membeli narkotika Golongan I jenis karisoprodol setiap 3 (tiga) hari sekali;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sulaiman, telah bersumpah di Berita Acara Pemeriksaan, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan kegiatan penangkapan Terdakwa atas kepemilikan narkotika Golongan I jenis karisoprodol;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Handil Bakti RT. 008 RW. 003 desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian didatangi seseorang yang mengaku dari Polres Barito Kuala untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, Saksi mengetahui telah ditemukan 91 (sembilan puluh satu) butir diduga narkotika Golongan I jenis karisoprodol;
- Bahwa diduga narkotika Golongan I jenis karisoprodol tersebut ditemukan di kamar Terdakwa di atas kasur dan dimasukkan ke dalam dompet kecil berwarna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkotika Golongan I jenis karisoprodol tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penghitungan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 19 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., telah melakukan penghitungan barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol, selanjutnya disisihkan dengan jumlah 5 (lima) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo, untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Banjarbaru;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh



2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 19 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 5 (lima) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo guna dilakukan pengujian kadar dan uji identifikasi kandungan karisoprodol di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan jumlah 86 (delapan puluh enam) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol sebagai barang bukti di Pengadilan;
3. Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0480 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung karisoprodol dengan kadar 178,62 mg/tablet (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
4. Surat Keterangan Perhitungan Kadar Karisoprodol yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2024 ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 91 butir (Tersangka An. Sairi Als Agau Bin Rustam Effendi (Alm)) = 178,62 g per tablet atau 0,17862 g per tablet. Kesimpulan: kandungan karisoprodol pada 91 butir = $91 \times 0,17862 \text{ g/tablet} = 16,2544 \text{ g}$;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena perbuatan Terdakwa menyimpan dan menyalagunakan narkotika Golongan I jenis karisoprodol pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Handil Bakti RT. 008 RT. 003, Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan tanpa logo yang diduga adalah narkotika Golongan I jenis karisoprodol ditemukan di atas kasur di kamar Terdakwa tepatnya di dalam dompet kecil warna hijau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika Golongan I jenis karisoprodol tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Pasar Lima Banjarmasin

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA seharga Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa awalnya membeli narkotika Golongan I jenis karisoprodol sebanyak 100 (seratus) butir tetapi sudah dikonsumsi Terdakwa sebanyak 9 (butir) sehingga pada saat penangkapan terhadap Terdakwa hanya tersisa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan tanpa logo yang diduga adalah narkotika Golongan I jenis karisoprodol;
- Bahwa rencananya narkotika golongan I jenis karisoprodol yang Terdakwa beli sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa jika ada yang ingin membeli;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual narkotika Golongan I jenis karisoprodol kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila dapat menjual seluruh narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut adalah sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa biasanya dapat menghabiskan narkotika Golongan I jenis karisoprodol sebanyak 100 (seratus) butir dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi dan menjual narkotika Golongan I jenis karisoprodol kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika Golongan I jenis karisoprodol kepada teman-teman Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali, yang Terdakwa ingat Terdakwa membeli narkotika Golongan I jenis karisoprodol di Pasar Lima Banjarmasin setiap 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit tertentu yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis karisoprodol;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lain yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya namun Terdakwa tetap menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti lain yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol;
- 1 (satu) dompet kecil warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika Golongan I jenis karisoprodol pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Handil Bakti RT. 008 RT. 003, Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol dan 1 (satu) dompet kecil warna hijau;
- Bahwa barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol ditemukan di atas kasur di kamar Terdakwa tepatnya di dalam dompet kecil warna hijau, diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal Terdakwa di Pasar Lima Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA seharga Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang rencananya sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa jika ada yang ingin membeli;
- Bahwa Terdakwa awalnya membeli narkotika Golongan I jenis karisoprodol sebanyak 100 (seratus) butir tetapi sudah dikonsumsi Terdakwa sebanyak 9 (butir) sehingga pada saat penangkapan terhadap Terdakwa hanya tersisa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan tanpa logo yang diduga adalah narkotika Golongan I jenis karisoprodol;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan perihal maraknya peredaran narkotika golongan I jenis karisoprodol di wilayah Handil Bakti, selanjutnya Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan dan mendapati nama Terdakwa, selanjutnya pada pukul 19.30 WITA Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Handil Bakti RT. 008 RW. 003 Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa jika ada yang ingin membeli;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual narkotika Golongan I jenis karisoprodol kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perbutirnya sehingga keuntungan Terdakwa apabila dapat menjual seluruh narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut adalah sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit tertentu yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis karisoprodol;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 19 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., telah melakukan penghitungan barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol, selanjutnya disisihkan dengan jumlah 5 (lima) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo, untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 19 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 5 (lima) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo guna dilakukan pengujian kadar dan uji identifikasi kandungan karisoprodol di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan jumlah 86 (delapan puluh enam) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol sebagai barang bukti di Pengadilan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0480 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung karisoprodol dengan kadar 178,62 mg/tablet (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perhitungan Kadar Karisoprodol yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2024 ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 91 butir (Tersangka An. Sairi Als Agau Bin Rustam Effendi (Alm)) = 178,62 g per tablet atau 0,17862 g per tablet. Kesimpulan: kandungan karisoprodol pada 91 butir = $91 \times 0,17862 \text{ g/tablet} = 16,2544 \text{ g}$;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama Sairi Als Agau Bin Rustam Efendi (Alm), sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah mengenai identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkal tentang identitas terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7, mengatur mengenai narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



2. Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1), mengatur mengenai penggunaan narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, mengatur mengenai ekspor dan impor narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24, mengatur mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38, mengatur mengenai setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 Ayat (1), mengatur mengenai penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 Ayat (1), mengatur mengenai penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sementara yang dimaksud dengan *perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Handil Bakti RT. 008 RT. 003, Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan karena memiliki atau menguasai narkotika Golongan I jenis karisoprodol;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan perihal maraknya peredaran narkotika golongan I jenis karisoprodol di wilayah Handil Bakti, selanjutnya Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan dan mendapati nama Terdakwa, selanjutnya pada pukul 19.30 WITA Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Handil Bakti RT. 008 RW. 003 Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol ditemukan di atas kasur di kamar Terdakwa tepatnya di dalam dompet kecil warna hijau, yang diakui adalah milik Terdakwa

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika Golongan I jenis karisoprodol tersebut yaitu akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa jika ada yang ingin membeli;



Menimbang bahwa meskipun Terdakwa memberikan keterangan bahwa telah membeli 100 (seratus) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis karisoprodol seharga Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) di Pasar Lima Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, namun hal tersebut bukanlah fakta hukum oleh karena tidak adanya alat bukti lain yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut oleh karena selama persidangan tidak terdapat alat bukti tentang adanya transaksi jual beli tersebut seperti saksi penjual, bukti pembayaran atas narkoba golongan I jenis karisoprodol tersebut, struk penarikan uang tunai ataupun alat bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya hubungan antara Terdakwa dengan penjual, sedang alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan dan 1 (satu) orang saksi sipil yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, keterangan Terdakwa beserta Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0480 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tiim Pengujian atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung karisoprodol dengan kadar 178,62 mg/tablet (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang mana alat bukti tersebut satu sama lain tidak terdapat kesesuaian perihal perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis karisoprodol tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* tidak terpenuhi;

Ad.3. Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol ditemukan di atas kasur di kamar Terdakwa tepatnya di dalam dompet kecil warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang bersesuaian dengan Berita Acara Penghitungan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 19 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., telah melakukan penghitungan barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol, selanjutnya disisihkan dengan jumlah 5 (lima) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo, untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 19 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 5 (lima) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo guna dilakukan pengujian kadar dan uji identifikasi kandungan karisoprodol di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan jumlah 86 (delapan puluh enam) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0480 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung karisoprodol dengan kadar 178,62 mg/tablet (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perhitungan Kadar Karisoprodol yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2024 ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 91 butir (Tersangka An. Sairi Als Agau Bin Rustam Effendi (Alm)) = 178,62 g per tablet atau 0,17862 g per tablet. Kesimpulan: kandungan karisoprodol pada 91 butir = $91 \times 0,17862 \text{ g/tablet} = 16,2544 \text{ g}$;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis karisoprodol yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah lebih dari 5 (lima) gram, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga yaitu yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang oleh karena terhadap unsur *setiap orang* telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan primair, sehingga pembuktian unsur *setiap orang* dalam pembuktian dakwaan primair diambil alih dalam pembuktian unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7, mengatur mengenai narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1), mengatur mengenai penggunaan narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, mengatur mengenai ekspor dan impor narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24, mengatur mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38, mengatur mengenai setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 Ayat (1), mengatur mengenai penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 Ayat (1), mengatur mengenai penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud *memiliki* disini adalah harus benar-benar sebagai pemilik, baik secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki juga harus dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika, tidaklah otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah dan cara-cara lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud *menyimpan* adalah menyimpan di tempat yang aman, supaya tidak rusak, hilang dan diperlukan secara khusus dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana narkotika itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2022, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses narkoba tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud *menguasai* berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang bahwa yang dimaksud *menyediakan* artinya barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Handil Bakti RT. 008 RT. 003, Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan karena menguasai atau memiliki narkoba golongan I jenis karisoprodol;

Menimbang bahwa pada diri Terdakwa terdapat barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis karisoprodol ditemukan di atas kasur di kamar Terdakwa tepatnya di dalam dompet kecil warna hijau, yang diakui adalah milik Terdakwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang bahwa barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal Terdakwa di Pasar Lima Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA seharga Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa membeli narkotika Golongan I jenis karisoprodol sebanyak 100 (seratus) butir tetapi sudah dikonsumsi Terdakwa sebanyak 9 (butir) sehingga pada saat penangkapan terhadap Terdakwa hanya tersisa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan tanpa logo yang merupakan narkotika Golongan I jenis karisoprodol,;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa jika ada yang ingin membeli, rencananya Terdakwa akan menjual narkotika Golongan I jenis karisoprodol kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perbutirnya sehingga keuntungan Terdakwa apabila dapat menjual seluruh narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut adalah sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), tetapi hal tersebut tidak terjadi karena Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 19 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., telah melakukan penghitungan barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol, selanjutnya disisihkan dengan jumlah 5 (lima) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo, untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 19 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 5 (lima) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo guna dilakukan pengujian kadar dan uji identifikasi kandungan karisoprodol di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan jumlah 86 (delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0480 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung karisoprodol dengan kadar 178,62 mg/tablet (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perhitungan Kadar Karisoprodol yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2024 ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 91 butir (Tersangka An. Sairi Als Agau Bin Rustam Effendi (Alm)) = 178,62 g per tablet atau 0,17862 g per tablet. Kesimpulan: kandungan karisoprodol pada 91 butir = $91 \times 0,17862 \text{ g/tablet} = 16,2544 \text{ g}$;

Menimbang bahwa karisoprodol merupakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 20 April 2022, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus memiliki izin dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis karisoprodol untuk dikonsumsi sendiri, secara nyata cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan jika Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I jenis karisoprodol;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa dalam menyediakan narkotika Golongan I jenis karisoprodol tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menyediakan narkotika Golongan I jenis karisoprodol tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk diserahkan kepada orang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menyediakan narkotika

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Golongan I jenis karisoprodol tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol ditemukan di atas kasur di kamar Terdakwa tepatnya di dalam dompet kecil warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang bersesuaian dengan Berita Acara Penghitungan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 19 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., telah melakukan penghitungan barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol, selanjutnya disisihkan dengan jumlah 5 (lima) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo, untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 19 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 5 (lima) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo guna dilakukan pengujian kadar dan uji identifikasi kandungan karisoprodol di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan jumlah 86 (delapan puluh enam) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0480 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung karisoprodol dengan kadar 178,62 mg/tablet (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perhitungan Kadar Karisoprodol yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2024 ditandatangani oleh Manajer Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian BBPOM di Banjarmasin atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 91 butir (Tersangka An. Sairi Als Agau Bin Rustam Effendi (Alm)) = 178,62 g per tablet atau 0,17862 g per tablet. Kesimpulan: kandungan karisoprodol pada 91 butir = $91 \times 0,17862 \text{ g/tablet} = 16,2544 \text{ g}$;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis karisoprodol yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah lebih dari 5 (lima) gram, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga yaitu yang *beratnya melebihi 5 (lima) gram*, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol dan 1 (satu) dompet kecil warna hijau, maka terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sairi Als Agau Bin Rustam Efendi (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Sairi Als Agau Bin Rustam Efendi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91 (sembilan puluh satu) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol;
- 1 (satu) dompet kecil warna hijau

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H. dan Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

ttd

Danang Slamet Riyadie, S.H.

ttd

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H.